

ERMAN RAJAGUKGUK 70 TAHUN
**HUKUM EKONOMI
INDONESIA**
(KUMPULAN KARANGAN)



EDITOR :
NURUL ELMIYAH - ROSA AGUSTINA

ERMAN RAJAGUKGUK 70 TAHUN

HUKUM EKONOMI INDONESIA


(KUMPULAN KARANGAN)

Editor :

NURUL ELMİYAH

dan

ROSA AGUSTINA

Handwritten signatures of Nurul Elmiyah and Rosa Agustina, written in black ink. The signature of Nurul Elmiyah is on the left, and the signature of Rosa Agustina is on the right, overlapping the text.

ERMAN RAJAGUKGUK 70 TAHUN
HUKUM EKONOMI INDONESIA
(KUMPULAN KARANGAN)

Diterbitkan oleh:
Badan Penerbit FHUI

Kampus FHUI
Gedung A Depok 16424
Telp. (021) 7270003 eks. 10/18/40
Faks (021)7270052
E-mail humas@law.ui.ac.id

Cetakan Pertama, Mei 2016
Editor: Nurul Elmiyah
Rosa Agustina

Penata Letak:
Dedi Kuspendi

Sumber Cover:
www.rajamobil.com

Perpustakaan Nasional:
Katalog Dalam terbitan (KDT)
Erman Radjagukguk 70 tahun hukum ekonomi Indonesia:
kumpulan karangan / Nurul Elmiyah, Rosa Agustina
xxvi+800 hlm; 18,5 x 23 cm
ISBN : 78-979-8972-67-6

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Isi diluar tanggung jawab penerbit
Semua yang tercantum dalam buku ini dapat dikutip
dengan mencantumkan sumbernya



ERMAN RAJAGUKGUK
70 TAHUN

SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

Saya menyambut dengan gembira dan penuh syukur atas lahirnya buku memperingati 70 tahun Prof. Erman Rajagukguk. Fakultas Hukum Universitas Indonesia sungguh beruntung memiliki seorang guru besar yang mumpuni seperti beliau. Prof. Erman yang saya kenal adalah seorang akademisi yang hebat, produktif menulis, pembicara yang sangat baik, sekaligus pernah berkiprah di pemerintahan sebagai Waseskab Republik Indonesia. Beliau memiliki hubungan sangat luas dengan berbagai kalangan, dalam dan luar negeri.

Prof. Erman pernah menjadi ketua Program Pascasarjana di Fakultas Hukum UI. Selama beliau menjabat, banyak terobosan yang dilakukan, utamanya kerjasama internasional dengan berbagai pakar dan universitas di Amerika Serikat dan lain lain. Di masanya, semua mahasiswa S3 ketika promosi doktor, disertasinya harus dibukukan. Koleksi buku yang berasal dari disertasi itu kemudian menjadi rujukan yang ba-nyak dicari. Di masanya juga kegiatan perkuliahan dari dosen-dosen berbagai negara dilakukan melalui sarana *video conference*. Ruang *video conference* itu sendiri juga buah pemikiran dan usaha beliau mewujudkannya.

Semua mahasiswa S3 bimbingan Prof. Erman mengalami bagaimana cara beliau membimbing para mahasiswanya. Prof. Erman memang terlihat kadang sangat tegas, bahkan bagi yang belum mengenal mungkin terkesan galak. Tetapi, siapa pun yang dibimbingnya tahu bagaimana beliau mendukung, membimbing, meminjamkan bahan-bahan rujukan, meminjamkan ruangan untuk menyepi dan konsentrasi menulis, mencarikan solusi jika timbul masalah, dan sebagainya.

Salah satu sifat beliau adalah sangat antusias dalam mendukung orang lain maju dan sukses. Beliau tidak pelit ilmu, dan tidak pelit materi. Bahan-bahan pustaka Prof. Erman yang sangat banyak disediakan sebagian di Perpustakaan Program Pascasarjana FHUI di Salemba dan sebagian besar disediakan di Perpustakaan Pribadi Erman Rajagukguk di rumahnya sekitar Bekasi. Perpustakaan itu terbuka untuk umum, apalagi bagi para mahasiswa nya, beliau sangat mendorong agar dimanfaatkan. Dalam soal perpustakaan pribadi, saya pribadi merasa "iri" kepada beliau, dan berharap suatu saat juga memiliki nya.

Selain tidak pelit ilmu, beliau juga tidak pelit materi, alias sangat dermawan. Saya sendiri pernah mengalami satu kejadian. Ada konferensi dalam rangka mengenal Prof. Daniel S Lev di University of Washington, Seattle. Saat itu sebagian pembicara dari UI, sudah memiliki uang transport dan akomodasi selama di AS, kecuali saya dan beberapa orang. Bu Nurul, yang kini Hakim Agung RI dan juga penggagas utama buku

ini serta peringatan 70 tahun Prof. Erman bersama Prof. Rosa Agustina, saat itu meyakinkan bahwa saya pasti akan berangkat. Akhirnya saya berangkat dan bisa mengisi konferensi tersebut. Saya kemudian tahu bahwa itu atas dukungan Bu Nurul dan Prof. Erman yang selalu antusias mendukung kegiatan seperti itu.

Hal lain yang saya tahu dan saya juga sangat kagumi dan ingin meniru beliau adalah sifat dermawannya bukan hanya bagi mahasiswa mahasiswanya bimbingannya saja. Saya mendapat banyak cerita bahwa beliau sering mendukung sekolah orang-orang kurang mampu hingga mereka lulus kuliah. Sikap welas asih beliau ini sangat patut ditiru kita semua. Semoga Prof. Erman menerima pahala berlimpah atas semua kebaikan tersebut dan terus mengalir, Aamiin YRA.

Sangat banyak catatan yang ingin saya tuliskan di sini, tetapi saya merasa tidak akan cukup untuk melukiskan seorang Prof. Erman Rajagukguk, karena pribadi nya dan sumbangannya bagi ilmu dan bagi kemajuan hukum Indonesia.

Satu hal yang saya juga kagumi dari Prof. Erman adalah kesukaan beliau dengan seni. Beliau suka musik, juga puisi. Salah satu bait puisi itu, kini menghiasi Musium FHUI yang diresmikan pada hari ini. Ketika peresmian Perpustakaan Pribadinya, beliau tidak hanya isi dengan orasi ilmiah, tetapi juga pembacaan sajak dan penampilan lagu-lagu. Saya selalu teringat, di suatu sore di perbatasan Jakarta Bekasi, bait lagu Melati di Tapal Batas Bekasi "... Oh pendekar puteri nan cantik, dengarlah panggilan ibu, sawah ladang rindu menanti, akan sumbangan baktimu" mengalun indah di Perpustakaan Pribadinya yang juga indah itu.

Prof. Erman selamat ulang tahun...

Depok, 10 Mei 2016

Prof. Dr. Topo Santoso, SH.MH

KATA PENGANTAR

Menulis, menulis, dan menulis, “Publish or Perish” pesan itulah yang selalu Prof. Erman sampaikan kepada kami, bimbingan beliau, di setiap kesempatan. Sebagai wujud memenuhi pesan Prof. Erman, buku ini adalah kado ulang ke-70 Prof. Erman tgl 1 Juni 2016. Pemberian hadiah dalam bentuk “buku” dari murid-murid yang pernah dibimbing oleh Prof. Erman adalah apresiasi kami atas refleksi kehidupan Prof. Erman yang tiada henti berkarya dalam pengabdian kepada ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum. Dalam usia yang tidak lagi muda, Prof. Erman tetap menunjukkan semangat yang tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi: mengajar, membimbing mahasiswa program magister dan doktor serta melaksanakan pengabdian masyarakat dengan menyumbangkan pemikirannya dalam memberikan solusi persoalan hukum yang dihadapi bangsa dan Negara. Sungguh, kami merasa bangga dan bersyukur dapat dibimbing oleh Prof. Erman, satu dari Guru Besar Hukum Ekonomi, yang kiprahnya telah diakui tidak saja secara nasional tetapi juga internasional. Prof. Erman menjadi salah satu warga kehormatan dengan menerima “Lifetime Achievement” dari *School of Law, University of Washington, Seattle, Amerika Serikat*. Gaya Prof. Erman membimbing yang khas, “ceplas ceplos” membuat kami “tahan banting”. Prof. Erman telah mengajarkan nilai-nilai kejujuran, kesungguhan, kerja keras, dan komitmen dalam melakukan sesuatu. Semoga kami dapat mengikuti jejak pengabdian yang ditorehkan oleh Prof. Erman untuk mengembangkan ilmu hukum secara konsisten dan dapat melaksanakan pesan beliau sebagai berikut:

“Hukum itu tidak tegak selalu, sekali tegak sekali runtuh;

Di sana berdiri, di sini rubuh

Karena ia tergantung kepada tingkah laku manusia

Tugas kita adalah

Tegakkan ketika runtuh, berdirikan ketika rubuh”

(Prof. Erman Rajagukguk, Bogor 15 Agustus 2015)

Semoga buku ini bermanfaat.

Selamat ulang Prof. ER, semoga sehat, panjang umur, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin YRA.

Jakarta, 16 Mei 2016

Nurul Elmiyah & Rosa Agustina

DAFTAR ISI

1. SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA ..	v
2. PENGANTAR	vii
3. DAFTAR ISI	ix
4. MEA DAN TANTANGANNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Hikmahanto Juwana	1
5. POLICY EVALUATION PENGUATAN STRUKTUR PERBANKAN NASIONAL (PERSIAPAN MENJELANG MEA 2015) Darminto Hartono.....	21
6. ANALISIS HUKUM TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA INVESTOR-STATE DISPUTE SETTLEMENT (ISDS) DALAM INTERNATIONAL INVESTMENT AGREEMENTS (IIAS)/BILATERAL INVESTMENT TREATIES (BITS) Yetty Komalasari Dewi.....	59
7. STRATEGI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN INVESTOR LOKAL DALAM ARUS BEBAS ASEAN ECONOMIC COMMUNITY Mukti Fajar ND.....	85
8. LAWS AND REGULATIONS: THE ROLE OF PIONEER AIR TRANSPORT TO STIMULATE THE REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT Ahmad Sudiro	107
9. KEBIJAKAN PEMERINTAH DI SEKTOR RITEL MODERN: STUDI TERHADAP PERLINDUNGAN USAHA MIKRO-KECIL-MENENGAH (UMKM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA Anna Maria Tri Anggraini.....	129
10. KRISIS EKONOMI DAN KEWAJIBAN KONTRAKTUAL DEBITOR DALAM PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN NIAGA Siti Anisah	155
11. INTERVENSI NEGARA: ANALISIS TERHADAP KEWAJIBAN MENGUNAKAN BAHASA INDONESIA DALAM PERJANJIAN Akhmad Budi Cahyono.....	173
12. PEMENUHAN HAK KONSUMEN ATAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN MENGONSUMSI OBAT DAN MAKANAN Inosentius Samsul	187

13. PEMBARUAN HUKUM ASURANSI: STUDI TERHADAP PENERAPAN LEMBAGA RISK RETENTION GROUPS (RRG) DAN PURCHASING GROUP (PG) PADA ASURANSI TANGGUNG JAWAB PRODUK DI INDONESIA Hamzah.....	207
14. STRATEGI ANTI-FRAUD UNTUK MENCEGAH KEJAHATAN PERBANKAN MELALUI KEBIJAKAN WHISTLEBLOWING Bismar Nasution	235
15. KRIMINALISASI PENCUCIAN UANG SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN KEJAHATAN EKONOMI. Yenti Garnasih	247
16. FUNDAMEN HUKUM PERBURUHAN TERHADAP PEMBERIAN PENGHASILAN DALAM ERA GLOBALISASI DI INDONESIA Abdullah Sulaiman.....	267
17. PENDEKATAN TAZKIYATUN NAFS DALAM HUKUM EKONOMI Fokky Fuad.....	313
18. ASPEK HUKUM PEMBatasan LUAS LAHAN UNTUK USAHA PERKEBUNAN Ermanto Fahamsyah	331
19. ASEAN MODEL UNTUK PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA: BELAJAR DARI PENGALAMAN INDONESIA Agus Sardjono	347

PEMBARUAN HUKUM ASURANSI: STUDI TERHADAP PENERAPAN LEMBAGA *RISK RETENTION GROUPS (RRG)* DAN *PURCHASING GROUP (PG)* PADA ASURANSI TANGGUNG JAWAB PRODUK DI INDONESIA

Hamzah

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada bulan Oktober 1989, sebanyak 28 orang meninggal di Indonesia setelah makan biskuit yang mengandung racun.^[1] Itu jelas bahwa para pedagang eceran tidak tahu atau bertanggung jawab untuk fakta bahwa *sodium nitrat* telah diganti untuk *ammonium bicarbonat*. Dalam kasus ini, pemerintah bertindak cepat dengan menuduh dan meningkatkan tuduhan terhadap para produsennya karena pelanggaran pidana. Seandainya tidak ada inisiatif kemanusiaan tertentu yang telah dijalankan oleh para pejabat pemerintah yang bersangkutan untuk para korban keracunan dan keluarganya, maka tampaknya, sebagai satu masalah praktis, tidak ada bentuk keringanan yang seharusnya tersedia.^[2]

Melihat kasus di atas, produsen dalam meningkatkan kualitas produknya dapat menggunakan strategi, yaitu melalui pengendalian risiko dan pembiayaan risiko. Adapun yang dimaksud dengan pengendalian risiko (*risk control*) adalah suatu metode untuk mencari kemungkinan-kemungkinan risiko yang muncul dari suatu perusahaan, atau lebih spesifiknya pengendalian risiko merupakan suatu usaha-usaha untuk membantu organisasi (perusahaan) dalam meng-hindari risiko, mencegah kerugian mengurangi jumlah kerugian, atau mengurangi rangi dampak yang tidak diinginkan dari suatu risiko. Hal tersebut relevan dengan yang dijelaskan oleh C. Arthur William Jr. *et. al.* sebagai berikut:^[3]

“Risk control methods seek to alter an organization’s exposure to risk. More specifically, risk control efforts help an organization avoid a risk, prevent loss, lessen the amount of damage if a loss occurs, or reduce undesirable effects of risk on an organization.”

Pengendalian risiko itu meliputi upaya-upaya sebagai berikut: cara-cara atau teknik, perangkat, strategi dan proses yang bertujuan untuk menghindari, mencegah, dan menghindari kerugian dan akibat dari risiko yang tidak diinginkan. Juga pengendalian risiko perusahaan dalam meningkatkan kualitas

¹ Majalah *Tempo*, 21 Oktober 1989, hlm. 22-31. Dalam Jocelyn Kellam. *Ibid*

² J. Gunawan, “Produk Liability”. Dalam *Hukum Bisnis Indonesia*, *Pro Justitia*, 2 April 1994, hlm. 3 dalam Jocelyn Kellam.

³ *Ibid*.

⁴ C. Arthur William Jr. *et. al.*, *Risk Management and Insurance*, McGraw-Hill International, Inc. 1995, hlm. 177-179.

produknya melalui metode pembiayaan risiko (*risk finance*) yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menyediakan sumber daya (*resource*) dan untuk mengganti biaya ganti kerugian. Pembiayaan risiko yang dilakukan oleh perusahaan secara umum lazim disebut mengalihkan risiko ke pihak lain yang bernama asuransi.

Berdasarkan dua metode tersebut, yaitu pengendalian risiko^[4] dan pembiayaan risiko akan menghasilkan produk yang berkualitas dengan indikator bebas dari risiko dan mengganti atau membiayai kerugian melalui asuransi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.^[5]

Menurut Imam Musjab, salah alasan satu perusahaan harus membeli asuransi tanggung jawab produk (*product liability insurance*) adalah keunggulan produk (*product guarantee*).^[6] Seiring dengan meningkatnya kesadaran individu maupun pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam hal terjadi ketidaknyamanan dan atau kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan perusahaan dan industri, masyarakat akan cenderung menggunakan hak-hak mereka untuk menuntut secara hukum.^[7] Demikian juga jika menyangkut produk, kesadaran konsumen akan hak-hak untuk mendapatkan produk yang berkualitas baik adalah

4 The term "risk control" traditionally has been applied to methods addressing possible losses rather than gains. However, nothing about the concept of risk control requires it to be limited to "pure" risks. It is true that risk control methods are limited by an organization's ability to exert an influence on the frequency and severity dimensions of the risk; for instance, an organization has almost no control over the risk of changes in the price of a widely held common stock. Ibid. hlm 180.

5 Ibid

6 Imam Musjab, "Products Liability: Asuransi Product Liability untuk Oli, Pelumas dan Oil Additive lainnya". Dalam <http://ahliasuransi.wordpress.com/> diakses 3 Juli 2008. Lebih lanjut, dalam email beliau kepada penulis, dijelaskan bahwa terdapat beberapa alasan Mengapa Perusahaan harus membeli Product Liability Insurance.

1. Karena Persyaratan Kontrak (*Contractual Obligation*)

Mengapa Perusahaan harus membeli Product Liability Insurance? Yang pertama dan utama karena "dipaksa" oleh persyaratan kontrak, untuk kontrak dengan perusahaan asing pasti akan dipersyaratkan adanya Product Liability Insurance karena bagi mereka yang sudah, *liability insurance is a must* berbeda dengan iklim perusahaan Indonesia yang *liability insurance* hanya bila perlu saja dan bahkan dipandang tidak perlu.

2. Jaminan Keunggulan Product (*Product Guarantee*)

Adanya Product Liability Insurance adalah jaminan bahwa produk tersebut adalah produk yang tidak main-main atau sudah lulus tes dan uji serta memenuhi standar produk yang ditetapkan. Karena perusahaan Asuransi pastinya akan memeriksa kelengkapan dokumen atau sertifikasi yang menyatakan bahwa produk tsb "layak" dan "bagus" sehingga "berani" menjamin Asuransi atas produk tsb.

3. Promosi / Iklan (*Commercial Ads*)

Product Liability Insurance juga bisa sebagai sarana promosi bahwa produk tersebut "bagus" dan "aman", karena akan terjadi "efek samping" yang membahayakan atau menyebabkan kerusakan pada perusahaan Asuransi yang akan memberikan ganti kerugian atau jaminan.

4. Perlindungan Klaim (*Claim Protection*)

Perlindungan Klaim biasanya hanya dijadikan alasan terakhir bagi perusahaan yang belum *insurance minded* pada perlindungan klaim harusnya menjadi kebutuhan utama sebagai perlindungan terhadap kerugian finansial yang mungkin terjadi.

7 Imam Musjab, "Public & Products Liability Insurance" (*Comprehensive General Liability=CGL*) dalam <http://ahliasuransi.com/2008/06/10/public-products-liability-insurance-comprehensive-general-liability-cgl/> diakses 10 Juni 2008.

yang tidak dapat ditawar lagi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya memberikan penghargaan tinggi terhadap hak-hak konsumen.

Untuk mengantisipasi kondisi yang paling buruk dalam menghadapi gugatan konsumen, salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah melalui asuransi, yang dikenal dengan asuransi tanggung jawab produk.

Sejak awal abad kedua puluh, yang dipelopori Amerika, Inggris, dan beberapa negara Eropa Kontinental, tanggung jawab produk telah memiliki arti penting secara tersendiri. Hal ini terbukti dengan telah menyebarnya ketentuan tersebut selama dua dekade mengenai tanggung jawab produk di berbagai negara, dan legislasi tersebut lebih disebabkan oleh meningkatnya perlunya perlindungan konsumen sebagai paradigma penting. Produsen dapat diposisikan dalam berbagai peranan, di antaranya, produsen sebagai pembuat dari suatu produk akhir, produsen dari setiap bahan baku atau pabrikan dari komponen, dan setiap orang yang, dengan menempatkan namanya, merknya atau gambaran yang berbeda lainnya pada produk, yang menghadirkan dirinya sebagai produsennya.^[8]

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengategorikan produk dalam bentuk barang dan jasa, sehingga Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengakui dua bentuk tanggung jawab, yaitu *professional liability*, yang berkaitan dengan jasa dan *product liability* yang berkaitan dengan barang. Tanggung jawab tersebut dirumuskan dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan menerapkan dua prinsip tanggung jawab, yaitu: adanya pembatasan waktu pembayaran ganti kerugian (Pasal 19) dan beban pembuktian terbalik (Pasal 28).^[9] Tanggung jawab produsen akan produk barang maupun jasa yang diproduksi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan masalah hubungan antara produsen dan konsumen.

Asuransi tanggung jawab produk merupakan salah satu jenis asuransi tanggung jawab atas risiko gugatan pihak ketiga.^[10] Dengan demikian, prinsip

Reimann, "Liability for Defective Products at The Beginning of The Twenty-First Century: Emergence Of A Worldwide Standard?", *American Journal of Comparative Law* (Fall 2003) Pasal 3, panduan tanggung jawab produk Uni Eropa 25 juli 1985. Panduan Dewan Komunitas Eropa 85/374/EC dikeluarkan pada 25 Juli 1985 dan kemudian diberitahu kepada Negara-negara anggota saat itu pada 30 Juli 1985.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen. LN Tahun 1999 No. 42, TLN 3821.
C. Jess, *The Insurance of Commercial Risks: Law and Practice*. London Sweet&Maxwell. Hlm. 500. Beberapa jenis asuransi tanggung jawab lainnya, misalnya, *Insurance Coverable for Child Molestation, Medical Malpractice Liability Insurance, director's and Officers' Liability Insurance, Accountant's Liability Insurance, Attorneys' Liability Insurance, Profesional Liability Insurance for Design Professionals, Agents' and Brokers' Liability Insurance-Errors and Omissions Coverage*, Rowland H. Long, *The Law of Liability Insurance*, Vol 3, (1999), h.v-iv., dalam Inosentius Samsul. *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung*

dasarnya adalah pertanggung jawaban atas kewajiban hukum yang dibebankan kepada pihak produsen akibat mengonsumsi produk yang dihasilkan atau diperdagangkannya.^[11]

Asuransi tanggung jawab produk berfungsi untuk melindungi pelaku usaha dari risiko yang mungkin akan terjadi atas produk yang dihasilkan karena menyebabkan kerugian kepada pengguna atau properti pengguna.^[12] Jenis asuransi ini dapat dijadikan media pengalihan risiko yang di gunakan oleh produsen untuk segala bisnis yang menghasilkan produk, seperti perusahaan yang memproduksi makanan, pakaian, mainan anak-anak, atau apa saja yang dapat merugikan orang.

Demi tegaknya hak-hak konsumen secara memadai dari sistem perdagangan yang semakin terbuka, khususnya untuk melindungi kepentingan konsumen dari produk-produk barang dan jasa yang dapat merugikan konsumen, maka sudah selayaknya pelaku usaha menyertai dengan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.^[14]

Dalam praktik, tidak jarang dijumpai pelaku usaha yang secara sengaja memanipulasi informasi atau memberikan informasi secara tidak lengkap sehingga membahayakan dan merugikan konsumen.^[15] Sebagaimana disampaikan David Harland, kapasitas barang dan jasa dapat saja merugikan atau membunuh konsumen yang disebabkan hanya adanya informasi yang kurang lengkap untuk membantu mereka mengenal, apakah barang dan jasa itu telah memenuhi syarat keamanan. Kombinasi kemajuan metode komunikasi mass media dan teknik pemasaran yang semakin rumit mengakibatkan konsumen menjadi lebih bertanggung jawab atas klaim yang menyesatkan, yang mungkin dibayar oleh pelaku usaha^[16] meskipun ada berbagai kompensasi dan pemberian garansi dari pihak produsen kepada konsumen atas produk yang cacat.

Jawab Mutlak. Ibid hlm. 250.

11 Kornelius Simanjuntak, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Wawancara tgl 7 Januari 2010.

12 *Ibid*.

13 *Ibid*.

14 UU No. 8/1999 terkait perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, sebagaimana diatur oleh pasal 10 UU No. 8/1999. Pasal tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa; kegunaan suatu barang dan/atau jasa; kondisi, tanggungan, jaminan, hak, ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa; tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; dan lain-lain penggunaan barang dan/atau jasa.

15 Lihat, "Antara Coca cola, Baterai, dan Cecak", dalam majalah *Trust*, Edisi 16 Tahun IV, 30 Januari-5 Februari 2006, h. 70. Lihat juga, "Canggih tapi Membahayakan Telinga", dalam majalah *Trust*, Edisi 20 tahun IV, 27 Februari-5 Maret 2006, hlm. 60.

16 Pendapat senada diungkapkan oleh Ketua Dewan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Bapak Kornelius Simanjuntak, bahwa banyak sekali barang atau produk yang memiliki peringatan: "Awat Hati-Hati!" tetapi tetap diimpor dan dikonsumsi tanpa petunjuk yang jelas. Wawancara tgl 7 Januari 2010. Lihat juga Doram T. Dumalagan, "Economic Globalization and Impact on Consumer Rights: a Comparative Research and Analysis of Relevant Consumer Protection laws and Programs in the Philippines, Thailand, and Indonesia". Bahan perkuliahan hukum perlindungan konsumen, Jakarta, 2005, hlm. 6.

Asuransi dimaksudkan untuk mengantisipasi tuntutan ganti kerugian yang timbul dari penggunaan produk yang dihasilkan atau dijual.^[17] Namun, pada sisi lain, asuransi juga merupakan biaya yang berkaitan dengan tanggung jawab produk yang ditanggung oleh perusahaan dalam aktivitas bisnisnya.^[18] Dari segi kebutuhan pengalihan risiko, perusahaan asuransi berperan sebagai penanggung atas gugatan yang diajukan oleh konsumen.^[19] Lembaga asuransi dimaksudkan untuk memenuhi permintaan atau tuntutan masyarakat dalam menciptakan keseimbangan kepentingan konsumen dan pelaku usaha atau produsen,^[20] dengan memberikan ruang lingkup jaminan atas risiko tanggung jawab akibat kecelakaan atau kerusakan yang diderita oleh konsumen.^[21]

Di Indonesia, walaupun dalam praktiknya ada mekanisme asuransi tanggung jawab, pengaturannya masih parsial dan belum secara khusus ada legislasi yang mengaturnya.^[22] Di negara-negara maju asuransi tanggung jawab produk (*product liability insurance*) sudah menjadi kewajiban dan ada aturan tersendiri tentang asuransi tanggung jawab.^[23] Bahkan, perkembangan asuransi sudah mencapai pada bentuk tertanggung dan atau penanggung dalam suatu group, yaitu *Risk Retention Group* (RRG) dan *Purchasing Group* (PG).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk asuransi tanggung jawab produk, berupa *Risk Retention Group* (RRG) dan *Purchasing Group* (PG)?;
2. Bagaimana pembaruan hukum untuk mewujudkan asuransi tanggung jawab produk di Indonesia?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dan empiris. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengacu pada

Arnold, "Products Liability Insurance", Wis. L. Rev.429 (1957) dalam Rowland H. Long. *The Law of Liability Insurance*, Vol. 1, 1999, hlm. 112.

Biaya lainnya adalah berkaitan dengan usaha preventif untuk menghindari terjadinya kecelakaan (*technical costs*) dan biaya-biaya untuk proses berperkara. Di sinilah sering lembaga asuransi bagi produsen ibarat pedang bermata dua. Wawancara dengan Ketua Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) Bapak Frans Lamury tgl 12 Januari 2010 di Kantor BMAI Jakarta.

Cowells G. John, "The Situation in Europe, European Insurance Perspectives", *Paper Seminar, Product Liability and Insurance*, A Two-day Seminar Organised by Lloyd's of London Press, Ltd. (May 19-20, 1977).

Mayerson S. Marc. "Perfecting and Pursuing Liability Insurance Coverage a Primer for Policyholders on Complying with Notice Obligations", *Tort & Insurance Law Journal*, Volume 12, Number 4 (Summer, 1997), hlm. 1003.

Hasil wawancara tgl 12 Januari 2010 dengan Frans Lamury, Ketua Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)

Amerika Serikat, *Liability Risk Retention Act 1981* diubah kemudian dengan *Liability Risk Retention Act 1986*.

norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengalihan risiko dan tanggung jawab pelaku usaha dalam perspektif perlindungan konsumen. Dalam penulisan ini, akan dilakukan studi perbandingan (*comparative study*) mengenai tema penulisan ini yang terkait dengan masalah pengalihan risiko dan tanggung jawab pelaku usaha dalam perspektif perlindungan konsumen yang dilakukan oleh negara-negara lain, seperti Amerika Serikat dan Jepang.^[24]

Penelitian ini juga menelusuri data baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, di antaranya, dengan cara pengumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengalihan risiko dan tanggung jawab pelaku usaha dalam perspektif perlindungan konsumen di Indonesia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil studi lapangan, melalui pihak-pihak yang terkait dengan pengalihan risiko dan tanggung jawab pelaku usaha dalam perspektif perlindungan konsumen. Data sekunder adalah data diperoleh melalui studi kepustakaan, terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, juga berupa literatur-literatur, tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan pengalihan risiko dan tanggung jawab pelaku usaha dalam perspektif perlindungan konsumen; dan bahan hukum tersier yang berupa kamus, monografi dan lain sebagainya, yang semua diperoleh dari berbagai perpustakaan.

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, Studi Kepustakaan, cara yang ditempuh adalah dengan membaca, mempelajari, mengutip, membandingkan, dan menghubungkan bahan-bahan hukum dari perundang-undangan dan literatur, sehingga menjadi satu kesatuan agar mudah dalam pengolahannya. *Kedua*, Studi Lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu wawancara pada perusahaan-perusahaan asuransi, asosiasi asuransi, dan lain-lain yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini. Sampel ditentukan dengan cara penunjukan (*purposive sampling*), karena data yang diperlukan harus diperoleh dari mereka yang mengerti dan memahami hak-haknya.

24 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986, hlm 51. Berdasarkan Konrad Zweigert dan Hein Kötz dalam "Introduction to Comparative Law", Vol.I, Second Revised Edition, 1987, hlm. 4-5, ada 2 (dua) pendekatan komparasi *pertama*, adalah *macrocomparison*, yaitu suatu perbandingan terhadap sistem hukum suatu negara dengan negara lain misalnya, mengenai pembuatan undang-undang (*legislation*), cara kodifikasi, dan metode interpretasi hukum yang digunakan. Metode perbandingan yang *kedua*, adalah *microcomparison*, yaitu suatu metode perbandingan yang membandingkan hlm spesifik dari suatu sistem hukum, seperti dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada hlm - hlm yang berkaitan dengan penerapan *risk retention groups* (asuransi bersama) di negara lain. Dengan demikian, maka pendekatan komparasi yang dilakukan oleh penulis, hanyalah dalam arti sempit saja atau yang lebih dikenal dengan nama "*microcomparison*".

Pengolahan Data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan: (1) *Editing (Penyuntingan)*, yaitu melakukan pengecekan data secara teliti untuk menghindari dari kesalahan data yang dikumpulkan. (2) *Klasifikasi*, yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok bahasan masing-masing; pengolahan ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam pengelompokan data. (3) *Organising*, yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian diurutkan sesuai dengan pengelompokan agar tidak terjadi kesalahan dalam arti sesuai dengan sistematisasi data.

Analisis data yang telah diolah kemudian dikonstruksikan secara kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data yang telah diolah kemudian diuraikan secara komprehensif dan mendalam dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan. Terdapat tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Ketiga tahapan tersebut akan dilakukan secara simultan.

Hasil Penelitian dan Analisis

3.1 Bentuk Asuransi Tanggung Jawab Produk, Berupa *Risk Retention Group (RRG) dan Purchasing Group (PG)*.

Dengan semakin beranekaragamnya produk asing dan semakin mudarnya batas-batas negara, menjadi penting membahas asuransi tanggung jawab produk yang berdimensi transnasional.

Asuransi tanggung jawab produk telah menjadi isu penting mengingat dalam era perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi^[25], posisi konsumen sering tidak mendapat perlindungan hukum secara memadai. Memang diakui bahwa dimensi globalisasi ekonomi terhadap perindustrian dan perdagangan nasional telah mendorong dihasilkannya berbagai variasi barang atau jasa yang dapat dikonsumsi. Kondisi ini memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen terhadap barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi. Bahkan, kebebasan konsumen untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang/jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen semakin terbuka (*consumer sovereignty*).^[26]

Misalnya, volume perdagangan antara Tiongkok dengan para mitra dagangnya meningkat secara luar biasa, tetapi tidak secara proporsional dalam pembiayaan asuransinya, seperti disebutkan dalam Kuan-Chun Chang, *Necessary Reform Of Insurance Law in China After Its WTO Accession*, Syracuse Journal of International Law and Commerce, Winter 2004, On November 11, 2001, the World Trade Organization (WTO) Ministerial approved China's WTO accession package, officially allowing China to become the 143rd full member of the WTO. As a result, experts predicted approximately \$56 billion per year would be pumped into the economies of China and its major trading partners. However, as of 1999, China's insurance services market plainly needed such a financial infusion since only 20% of people in China had joined an insurance scheme. Donald P. Rothschild & David W. Carrol, "Consumer Protection Reporting Service, Maryland: National Law Publishing Corporation", 1986, hlm. 12-13. Dalam Khairul Tanjung, *Perlindungan Konsumen Terkait Informasi Produk*, January 8, 200

Demi tegaknya hak-hak konsumen secara memadai dalam sistem perdagangan yang semakin terbuka, khususnya untuk melindungi kepentingan konsumen dari produk-produk barang dan jasa yang dapat merugikan konsumen, maka sudah selayaknya pelaku usaha menyertai dengan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.^[27]

Dalam praktik, tidak jarang dijumpai pelaku usaha yang secara sengaja memanipulasi informasi atau memberikan informasi secara tidak lengkap sehingga membahayakan dan merugikan konsumen.^[28] Sebagaimana disampaikan David Harland, kapasitas barang dan jasa dapat saja merugikan atau membunuh konsumen yang disebabkan hanya karena adanya informasi yang kurang lengkap untuk membantu mereka mengenal, apakah barang dan jasa itu telah memenuhi syarat keamanan. Kombinasi kemajuan metode komunikasi massa dan teknik pemasaran yang semakin rumit mengakibatkan konsumen menjadi lebih berpotensi menjadi korban iklan yang menyesatkan yang mungkin dibuat oleh pelaku usaha,^[29] meskipun terdapat berbagai kompensasi dan pemberian garansi dari pihak produsen kepada konsumen atau produk yang cacat.

Jaminan yang diberikan dapat berupa *bankers' guarantee*, yaitu jaminan penggantian berupa uang kepada *subscriber* atau *relaying party* terhadap sejumlah perjanjian yang telah dilakukan. Bentuk penjaminan yang lain adalah jaminan yang diberikan oleh perusahaan asuransi, yaitu jaminan atau pertanggungan atas risiko yang akan timbul yang diberikan oleh perusahaan asuransi hanyalah sebatas perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan asuransi tersebut dengan yang menjadi tertanggung (*first party insurance*), bukan jenis asuransi pihak ketiga (*third party insurance*) bagi konsumen.^[30]

Asuransi dimaksudkan untuk mengantisipasi tuntutan ganti kerugian yang timbul dari penggunaan produk yang dihasilkan atau dijual.^[31] Pada saat

27 Undang-undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, sebagaimana diatur oleh pasal 10 menegaskan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa; kegunaan suatu barang dan/atau jasa; kondisi, tanggung jawab, hak atau ganti kerugian atas suatu barang dan/atau jasa; tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; dan bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

28 Lihat. *Antara Coca Cola, Baterai, dan Cacak*, majalah *Trust*, edisi 16 tahun IV, 30 Januari-5 Februari 2006, hlm. 70. lihat juga *Canggih Tapi Membahayakan Telinga*, majalah *Trust*, Edisi 20 tahun IV, 27 Februari-5 Maret 2006, hlm. 60.

29 Pendapat senada diungkapkan oleh Ketua Dewan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Bapak Kornelius Simanjuntak bahwa banyak sekali barang-barang atau produk yang memiliki peringatan: *Awas Hati-Hati!* tetapi tetap diimpor dan dikonsumsi tanpa petunjuk yang jelas. Wawancara tgl 7 Januari 2010. Lihat juga Doram T. Dimalagan, "Economic Globalization and Its Impact on Consumer Rights: A Comparative Research and Analysis of Relevant Consumer Protection Laws and Programs in the Phillipine's, Thailand, And Indonesia." Bahan perkuliahan hukum perlindungan konsumen, Jakarta, 2005, hlm. 6.

30 *Ibid.*

31 Arnold, "Products Liability Insurance", *Wis. L. Rev.* 429 (1957) dalam Rowland H. Long., *The Law of Liability Insurance*, Vol. 7

lain, asuransi juga merupakan biaya yang berkaitan dengan tanggung jawab produk yang ditanggung oleh perusahaan dalam aktivitas bisnisnya.^[32] Dari segi kebutuhan pengalihan risiko, perusahaan asuransi berperan sebagai penanggung atas gugatan yang diajukan oleh konsumen.^[33] Lembaga asuransi dimaksudkan untuk memenuhi permintaan atau tuntutan masyarakat dalam menciptakan keseimbangan kepentingan konsumen dan pelaku usaha atau produsen,^[34] dengan memberikan ruang lingkup jaminan atas risiko tanggung jawab akibat kecelakaan atau kerugian yang diderita oleh konsumen.^[35]

Ketua Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), Frans Lamury, menegaskan bahwa produk asuransi dalam bentuk asuransi tanggung jawab produk sudah ada di Indonesia sejak tahun lima puluhan dan lebih berkembang lagi pada tahun tujuh puluhan.^[36] Duane J. Gingerich mengatakan mengenai hal ini:

“Indonesia does not yet have specific product liability legislation addressing the legal liability of manufacturers and sellers to compensate users, buyers and even bystanders for injury or damage suffered on account of defective goods. Nevertheless the Indonesian Civil Code (which is based on the Dutch civil law system) provides a framework of tort and contract law principles within which to consider product liability issues in Indonesia.”^[37]

Di negara-negara maju asuransi tanggung jawab produk (*product liability insurance*) sudah menjadi kewajiban,^[38] dan ada aturan tersendiri tentang asuransi tanggung jawab produk.^[39]

(1999) hlm. 112.

12 Dua jenis biaya lainnya adalah berkaitan dengan usaha preventif untuk menghindari terjadinya kecelakaan (*technical costs*) dan biaya-biaya untuk proses berperkara, untuk kasus di Indonesia. Di sinilah sering lembaga asuransi bagi produsen ibarat pedang bermata dua. Wawancara dengan Ketua Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) Bapak Frans Lamury tgl 12 Januari 2010.

13 Cowells G. John, “The Situation in Europe, European Insurance Perspectives”, *Paper Seminar, Product Liability and Insurance, A Two-day Seminar Organised by Lloyd’s of London Press, Ltd.*, May 19-20, 1977.

14 *Ibid.*

15 Mayerson S. Marc, “Perfecting and Pursuing Liability Insurance Coverage a Primer for Policyholders on Complying with Notice Obligations”, *Tort & Insurance Law Journal*, Volume 12, Number 4 (Summer, 1997), hlm. 1003.

16 *Ibid.*

17 Jocelyn Kellam (Ed), *Product Liability in the Asia-Pacific*, Legal Books, 1995, hlm. 101.

18 Di beberapa sektor masyarakat Jepang, skema ganti kerugian adalah hal biasa di Jepang. Skema ini dibiayai oleh kontribusi wajib dari pabrik pembuat dan dirancang untuk memberi ganti kerugian untuk luka-luka badan yang disebabkan oleh produk-produk tertentu. Misalnya, di bawah Undang-Undang Keamanan Produk Konsumen (*the Consumer Product Safety Act*), suatu asosiasi diwajibkan untuk menggunakan asuransi tanggung jawab produk untuk semua produk yang diberi tanda ‘SG’. Asuransi tersebut dibiayai melalui hasil pendapatan dari *fees* yang dibayar oleh pabrik pembuat untuk stiker keamanan wajib. Pemberian ganti kerugian sampai jumlah maksimum dua puluh juta yen per orang, dibayar ketika asosiasi itu menentukan bahwa pabrik pembuat tersebut bertanggung jawab secara hukum. David Cohen, Karen Martin, “Western Ideology, Japanese Product Safety Regulation and International Trade”, SSRN-id1517961 diakses 26/06/2010.

19 Di Amerika Serikat, ada *Liability Risk Retention Act 1981* dan diubah kemudian dengan *Risk Retention Act 1986*.

Ketentuan dalam Section 107 Article 1 General Provisions of New York Insurance Law^[40]:

“Product liability” means liability of the insured for damages for personal injury, death or property damage, where liability is based upon negligence, implied warranty or strict liability, arising out of a design, inspection, testing or manufacturing defect, or any other defect in a product, or is based upon any failure to warn, or to properly instruct in the use of a product or for any liability for any damage arising out of the handling or use of any product manufactured, sold, handled or distributed by the insured or work completed by or on behalf of the insured.”

Ketentuan di atas menyebutkan secara khusus dan terperinci jenis risiko apa saja yang ditanggung dan penjelasan mengenai penyebabnya. Untuk perbandingan selanjutnya, di Australia pada tahun 1992 Undang-Undang Praktik Perdagangan (*Trade Practice Act*) diamandemen dengan memasukkan penambahan Bagian VA. Bagian yang baru ini memberlakukan rezim tanggung jawab mutlak, yaitu orang-orang yang terluka atau menderita kerugian harta benda sebagai akibat dari suatu produk cacat memiliki hak untuk memperoleh ganti kerugian dari pabrik pembuat. Tidak perlu penggugat membuktikan kelalaian pada pihak pabrik pembuat atau membuktikan adanya hubungan kontraktual apapun.^[41]

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi; untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan; atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.^[42]

Jika melihat konstruksi hukum dari Pasal 1 di atas, maka dapat dilihat bahwa asuransi tanggung jawab produk pada dasarnya merupakan bagian

40 “2006 New York Code - Laws: Insurance : (101 - 110) General Provisions”, http://law.justia.com/newyork/codes/2006-insurance/idx_isc0a1.htm, diakses 28 September 2009

41 *Liability for defective goods. The operative sections of Part VA are sections 75AD to 75 AG. These sections give a person the right to compensation for loss suffered as a result of the death or injury of a person, damage to other goods and damage to land or building. Section 75 AD provides: If (a) a corporation, in trade or commerce, supplies of goods manufactured by it; and (b) they have a defect and (c) because of the defect, an individual suffers injuries; then: (d) the corporation is liable to compensate the individual for the amount of the individual's loss suffered as a result of the injuries; and (e) the individual may recover that amount by action against the corporation; and (f) if the individual dies because of the injuries – a law of a State or Territory about liability in respect of the death of individuals applies as if: (i) the action were an action under the law of the State or Territory for damages in respect of the injuries; and (ii) the defect were the corporation's wrongful act, neglect or default.* Jocelyn Kellam, loc. cit. hlm. 19-20.

42 Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

dari asuransi tanggung jawab (*liability insurance*).^[43] Di Indonesia, asuransi pertanggungjawaban (*liability insurance*), khususnya asuransi tanggung jawab produk, pada praktiknya telah ada dan dilakukan oleh perusahaan asuransi nasional dan perusahaan asuransi *joint venture*, sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Perusahaan Asuransi Patungan (*Joint Venture*) yang Menawarkan Produk Asuransi Tanggung Gugat (*Liability Insurance*) di Indonesia

No.	Nama Perusahaan
	PT Ace Ina Insurance
	PT Asuransi AIOI Indonesia
	PT Asuransi AIU Indonesia
	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia
	PT Aviva Insurance
	PT Asuransi AXA Indonesia
	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk.
	PT China Insurance Indonesia
	PT Asuransi Chubb Indonesia
	PT Asuransi Hanjin Korindo
	PT Kurnia Insurance Indonesia
	PT LIG Insurance Indonesia
	PT MAA Geneneral Insurance
	PT Asuransi MSIG Indonesia
	PT Pacific International Indonesia
	PT Asuransi Permata Nipponkoa Indonesia
	PT Asuransi Qbe Pool Indonesia
	PT Asuransi Samsung Tugu
	PT Sompo Japan Insurance Indonesia
	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
	PT Zurich Insurance Indonesia

Sumber: *Indonesia Insurance in 2012*, Direktorat Asuransi Departemen Keuangan RI

⁴³ Man Suparman Sastrawidjaja, menyatakan bahwa asuransi tanggung jawab produk pada dasarnya merupakan bagian dari asuransi pertanggungjawaban, yaitu perjanjian asuransi yang ditutup oleh seseorang untuk mengalihkan atau membagi kewajiban membayar sejumlah uang terhadap pihak lain karena tanggung jawabnya terhadap perusahaan asuransi dengan membayar premi. Man Suparman Sastrawidjaja, *Asuransi Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Hubungan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, *Mimbar Hukum Edisi Khusus No. 1. 39/X/2001*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2001, hlm. 136. Lihat Juga Inosentius Samsul, *op.cit*, hlm. 251-252.

3.2 Pembentukan *Risk Retention Group (RRG)* dan *Purchasing Group (PG)* Sebagai Bentuk Pembaharuan Hukum Asuransi Tanggung Jawab Produk di Indonesia.

Kajian mengenai pembentukan *Risk Retention Group (RRG)* sebagai implementasi asuransi tanggung jawab produk di Indonesia, akan membahas pertama, pentingnya keberadaan RRG di Indonesia; kedua, diperlukannya regulasi RRG di Indonesia yang mengakomodasi kepentingan konsumen dan produsen; ketiga, persoalan sistem hukum pengaturan RRG.

Keberadaan RRG pertama kali muncul di Amerika Serikat, yang menurut sejarahnya, timbul karena:

Di Amerika Serikat pernah terjadi “krisis tanggung jawab”, yaitu para pembeli asuransi dari kalangan bisnis, profesional, dan kotapraja mengalami kesulitan untuk membeli polis asuransi tanggung jawab karena harganya tidak terjangkau. Masalah ini ditanggapi oleh Kongres Amerika Serikat pada tahun 1986 dengan memberlakukan *The Liability Risk Retention Act (LRRRA)* yang merupakan hukum federal (berlaku untuk seluruh negara bagian). Dengan undang-undang ini Kongres memberikan kepada para pembeli asuransi suatu solusi mengenai “krisis tanggung jawab” tersebut yang memungkinkan mereka memiliki kontrol lebih besar terhadap program-program asuransi tanggung jawab. Untuk mencapai tujuan ini, Kongres menciptakan dua lembaga/badan hukum: *Risk Retention Group (RRG)* dan *Purchasing Group (PG)*.^[44]

Penjelasan yang sama mengenai *Risk Retention Group* juga diberikan oleh Rosita Steele.^[45]

“A Risk Retention Group is a corporation or other limited liability association, functioning as a captive insurance company and organized for the primary purpose of assuming and spreading the liability risk exposure(s) of its group members (member-owners). It must be chartered and licensed as a liability insurance company in one of the fifty states or the District of Columbia.”

Risk Retention Group (Kelompok Penahan dan Berbagi Risiko) adalah sebuah perusahaan asuransi yang dimiliki oleh para anggotanya. Di bawah *Liability Risk Retention Act*, RRG harus berdomisili di suatu negara bagian dan

44 Education Center: RRG/PG, <http://www.rrr.com/education/#2>. diakses 2 Maret 2008.

45 Rosita Steele, “Federal Liability Risk Retention Act, Legislative Background, Definitions And Provisions: Just What Is The Federal Liability Risk Retention Act? The United States Congress Revised The Products Liability Risk Retention Act of 1986 through the Risk Retention Amendments Of 1986.” The final act, which was signed into law by president. <http://www.americanequestrian.com/legal/rra1986> diakses tgl 15 November 2009.

setelah mendapat izin dari negara bagian tempat berdomisilinya, sebuah RRG dapat mengasuransikan para anggotanya di seluruh negara bagian. Sebagai perusahaan asuransi, RRG menahan risiko sedangkan *Purchasing Group* adalah para pembeli asuransi yang bergabung bersama, biasanya berbasis nasional, untuk membeli penutupan asuransi tanggung jawab mereka dari sebuah perusahaan asuransi, atau sebuah *Risk Retention Group*. Sesuai dengan namanya, PG berfungsi sebagai kendaraan untuk membeli asuransi bagi para anggotanya.

Perbedaan antara *risk retention group* dengan *purchasing group*, yang pokok adalah RRG menahan risiko sedangkan PG tidak. PG membeli asuransi dari penanggung (Perusahaan Asuransi), yang menerbitkan polis dan melayani sebagai penahan/penanggung risiko. RRG, sebagai penanggung, mengeluarkan polis kepada para anggotanya dan menahan risiko. Perbedaan penting lainnya adalah bahwa RRG secara khas mengharuskan anggota-anggota untuk memasukkan/mengumpulkan modal sedangkan PG tidak memerlukan modal. Perbedaan lainnya timbul dari cara kedua lembaga ini diatur, keduanya berada di bawah *the Liability Risk Retention Act (LLRA)*, juga hukum negara bagian. Terakhir, perbedaan mengenai reasuransi, yang hampir semua RRG membelinya.

Adapun kesamaan keduanya, RRG dan PG, *Liability Risk Retention Act (LLRA)* mengharuskan bahwa para anggotanya memiliki kesamaan, yaitu terlibat dalam bisnis atau kegiatan yang sama terpapar, atau mereka akan terkena (jenis) tanggung jawab yang sama. Ini adalah suatu kesamaan yang penting, karena PG di masa mendatang dapat mereorganisasi diri menjadi RRG.^[46]

a. Pentingnya Keberadaan RRG di Indonesia

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Djaja Surya Atma-dja^[47], ketua pengurus IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Jakarta Pusat, dijelaskan bahwa di kalangan dokter di Indonesia telah ada semacam *Risk Retention Group* (kelompok dokter yang terkena risiko yang sama, yaitu digugat oleh pasien karena malpraktik) yang terbentuk karena: *pertama*, premi asuransi yang harus dibayar untuk membeli penutupan tanggung jawab profesi/*Professional Liability* terlalu tinggi; dan *kedua*, berdasarkan ketentuan yang ada dalam polis, perusahaan asuransi baru akan memberi ganti kerugian jika dalam kasus malpraktik, dokter telah dinyatakan bersalah oleh

ation Center: RRG/PG, <http://www.rrr.com/education>, ibid.

Surya Atmadja, Kepala Bagian Medis Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta. Wawancara dilakukan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo tanggal 5 Oktober 2010.

pengadilan. Padahal, berperkara di pengadilan adalah suatu hal yang sangat dihindari oleh para dokter karena waktu yang sangat berharga untuk berkarya. Oleh karena itu, dalam perkembangannya dokter-dokter khususnya yang tergabung dalam asosiasi dokter ahli penyakit dalam/internis membentuk kelompok dan mereka masing-masing membayar iuran dan uang yang terkumpul itu digunakan untuk anggota kelompok mereka yang mengalami gugatan karena malpraktik. Kelompok ini dapat digolongkan sebagai *Risk Retention Group* dalam bidang asuransi tanggung jawab untuk jasa. Djaja Surya Atmadja menambahkan bahwa pembentukan dan berjalannya mekanisme semacam ini belum diatur oleh hukum di Indonesia. Selanjutnya, Djaja Surya Atmadja menjelaskan bahwa dalam dunia kedokteran, dengan berlakunya undang-undang tentang rumah sakit⁴⁸, menurut hukum pihak rumah sakit bertanggung jawab apabila pegawainya (perawat, teknisi, dokter, staf non-medis, dll) melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian pada pasien dan digugat. Para manajer rumah sakit di Jabodetabek bergabung dan membentuk semacam asosiasi yang kegiatannya masuk dalam golongan *Purchasing Group*. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengorganisasi diri, misalnya, ada 15 rumah sakit yang tergabung membeli sebuah polis asuransi tanggung jawab dari sebuah perusahaan asuransi (dalam hal ini polis pertanggungjawaban tanggung jawab jasa kesehatan) dan jika ada salah satu dari mereka yang digugat, maka pertanggungjawaban ini berlaku bagi anggota (rumah sakit) yang mengalami gugatan tersebut. Hal ini wajar dan logis, karena dari pengalaman, mereka mengetahui dalam satu tahun seluruh rumah sakit tersebut tidak mungkin semuanya melakukan kesalahan dan digugat. Tentu saja secara internal mereka menyusun aturan main secara tertulis (kesepakatan bersama) yang menguntungkan mereka. Sama dengan hal sebelumnya, yaitu mengenai RRG, kegiatan yang dilakukan oleh asosiasi rumah sakit ini juga belum diatur dalam hukum perundang-undangan Indonesia pada saat ini.

48 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Bagian Keempat Hak Pasien, Pasal 32 menyatakan bahwa Setiap pasien memiliki hak: q. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan r. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Bagian Ketujuh, Tanggung jawab Hukum, Pasal 46 menyatakan bahwa: Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.

Perkembangan asosiasi konsumen di Indonesia dewasa ini telah meningkat, terutama di bidang jasa seperti jasa kesehatan. Berdasarkan wawancara dengan Kornelius Simanjuntak, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah mengasuransikan anggotanya, walaupun hal ini belum menjadi satu kewajiban.^[49] Hal ini diperkuat oleh Sudaryatmo^[50], yang mengatakan bahwa rumah sakit berstandar internasional di Jakarta mau menerima dokter tetap jika dokter tersebut memiliki *Profesional Liability Insurance*, dan pihak asuransi yang memiliki "produk" *professional liability insurance* akan mau menutup asuransi profesional bagi dokter tersebut jika telah memiliki sertifikat berstandar internasional.

b. **Diperlukannya Regulasi RRG di Indonesia yang Mengakomodasi Kepentingan Konsumen dan Produsen**

Pada tahun 1986,^[51] model asuransi tanggung jawab produk mengalami perkembangan yang semakin baik, karena memperkenalkan terbentuknya "kelompok asuransi bersama/ penanggung risiko" (*risk retention group RRG*) dan kelompok pembeli (*purchasing group*); artinya, beberapa produsen (yang produk atau mengalami paparan risiko yang sama) sebagai tertanggung bergabung membentuk perusahaan asuransi untuk diri mereka sendiri atau mereka membentuk kelompok untuk membeli polis asuransi. Tujuan bersama kelompok ini, antara lain, menghemat biaya asuransi; selain itu, perusahaan asuransi juga dapat bergabung (sebagai penanggung) untuk tujuan yang sama.

Pengertian RRG menurut *National Risk Retention Association* adalah sebagai berikut:^[52]

^[49] Kornelius Simanjuntak, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Wawancara tgl 7 Januari 2010, di PS-FHUI Salemba, Jakarta.

^[50] Sudaryatmo, Anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Wawancara tgl 11 Januari 2010, di kantor YLKI Pancoran, Jakarta.

^[51] Model ini diperkenalkan dengan melakukan perubahan (amandemen) terhadap *Liability Risk Retention Act* (1981).

^[52] *Risk Retention Group is a corporation or other limited liability association, functioning as a captive insurance company and organized for the primary purpose of assuming and spreading the liability risk exposure(s) of its group members (member-owners). It must be chartered and licensed as a liability insurance company in one of the fifty states or the District of Columbia. It can also charter as an industrial or association captive under special state captive laws such as Vermont, Delaware, Colorado, Illinois, etc. RRGs chartered or licensed under the laws of Bermuda or the Cayman Islands that have met the capitalization requirements of one state prior to January 1, 1985, can continue to operate as RRGs. These are the only offshore formations permitted.* Kebijakan dibentuknya *Risk Retention Groups (RRGs)* sebenarnya telah dituangkan dalam *Product Liability Risk Retention Act of 1981*, yang kemudian diperbaharui dengan *Liability Risk Retention Act of 1986*, yang perbedaannya terletak pada "Group" pada kebijakan tahun 1981 pada pihak konsumen. Sementara pada kebijakan tahun 1986 "Group" tidak saja pada pihak konsumen.

A *Risk Retention Group* adalah sebuah perusahaan atau asosiasi perseroan terbatas lainnya, yang berfungsi sebagai perusahaan asuransi bagi anggotanya (*captive insurance company*) dan dikelola untuk tujuan utamanya, yaitu mengambil dan menyebarkan paparan risiko tanggung jawab dari para anggota kelompoknya (anggota pemilik). Perusahaan ini harus didaftar dan memiliki lisensi sebagai perusahaan asuransi tanggung jawab di salah satu Negara bagian atau District of Columbia.

Kebijakan dibentuknya *Risk Retention Groups (RRGs)* sebenarnya telah dituangkan dalam *Product Liability Risk Retention Act of 1981*, kemudian diperbarui dengan *Risk Retention Act of 1986*, yang perbedaannya terletak pada "Group" untuk kebijakan tahun 1981 pada pihak konsumen, yakni pada kebijakan tahun 1986 "Group" tidak saja untuk pihak konsumen melainkan juga pihak asuransi.

Menurut Section § 3901. Liability Risk Retention Act of 1986. 15 USC 3901-3906 (1981, as amended 1986^[53]):

Risk retention group adalah perusahaan atau asosiasi perseroan terbatas lainnya-(A) yang kegiatan utamanya terdiri dari mengambil dan menyebarkan seluruh, atau sebagian, paparan tanggung jawab dari para anggota kelompoknya; (B) yang diorganisasi untuk tujuan utama melakukan kegiatan yang dijelaskan di bawah ayat (A); (C) yang (i) didaftarkan atau mendapat lisensi sebagai perusahaan asuransi tanggung jawab di bawah hukum suatu Negara Bagian dan diberi wewenang untuk terlibat dalam bisnis asuransi di bawah undang-undang Negara Bagian tersebut; (D) yang tidak membedakan setiap orang dari keanggotaan dalam kelompok itu; (E) yang (i) sebagai pemiliknya hanya orang-orang yang merupakan anggota dari kelompok tersebut dan diberikan asuransi oleh kelompok; atau (ii) sebagai pemiliknya sebuah organisasi yang sebagai-(I) anggotanya hanya orang-orang yang merupakan anggota dari risk retention group tersebut; dan (II) pemiliknya hanya orang-orang yang merupakan anggota kelompok dan diberikan asuransi oleh kelompok itu; (F) yang

melainkan juga pihak asuransi, <http://www.nrra-usa.org/>. Lihat Juga Inosentius Samsul, Op.Cit H. 285. 53 *Liability Risk Retention Act of 1986*, <http://www.arrcoalition.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3289>.

anggotanya terlibat dalam bisnis atau kegiatan yang sama atau berhubungan/terkait dengan tanggung jawab kepada anggota-anggota itu terpapar berdasarkan bisnis, perdagangan, produk, jasa, tempat usaha, atau operasi yang sama atau berkaitan; (G) yang kegiatannya tidak termasuk ketentuan asuransi selain dari—(i) asuransi tanggung jawab untuk mengambil dan menyebarkan seluruh atau sebagian paparan tanggung jawab yang sama atau terkait para anggota kelompoknya; dan (ii) reasuransi sehubungan dengan paparan tanggung jawab yang sama atau terkait risk retention group lain (atau anggota dari kelompok lain tersebut) yang terlibat dalam bisnis atau kegiatan. Dengan demikian, kelompok (atau anggota) tersebut memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam ayat (F) untuk keanggotaan risk retention group yang memberikan reasuransi tersebut; dan (H) dan namanya termasuk frasa “risk retention group”.^[54]

Di sisi lain, menurut pasal 5 dari UU tersebut, (5) “purchasing group” setiap kelompok yang—(A) memiliki salah satu dari tujuannya pembelian asuransi tanggung jawab atas dasar kelompok; (B) membeli asuransi tersebut hanya untuk para anggota kelompoknya dan hanya menutup paparan tanggung jawab yang berhubungan, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (C); (C) terdiri dari para anggota yang bisnis atau kegiatannya sama atau terkait sehubungan dengan tanggung jawab yang para anggotanya terpapar atas dasar bisnis, perdagangan, produk, jasa, lokasi usaha, atau operasi-operasi yang terkait, mirip atau sama; dan (D) bertempat tinggal di Negara Bagian mana pun.

Dengan demikian, tujuan utama dari pembentukan RRG adalah untuk membagi risiko tanggung jawab kepada anggota-anggota-nya, sementara pada sisi pembeli atau asosiasi dimaksudkan untuk mendapat asuransi tanggung jawab produk bagi anggota kelompoknya yang terdiri atas sekelompok produsen yang memiliki risiko yang sama.

Latar belakang munculnya RRG di Amerika Serikat adalah:^[55]

⁵⁴ *Liability Risk Retention Act of 1986, ibid.*

⁵⁵ *A Special Reprint from the Risk Retention Group Directory & Guide, <http://www.rrg.com>*

Karena didesak oleh tuntutan-tuntutan masyarakat bisnis dan pemerintah walikota di seluruh Amerika Serikat yang tidak mampu atau tidak dapat memperoleh asuransi tanggung jawab pada pertengahan 1980-an. Kongres menjawabnya dengan memberlakukan amandemen kepada Undang-Undang Penahanan Risiko Tanggung Jawab Produk 1981/*Product Liability Risk Retention Act*. Legislasinya baru itu dikenal sebagai *the Federal Liability Risk Retention Act of 1986* yang menciptakan dua kendaraan (badan hukum) dengan mana para pembeli asuransi dapat lebih menyiapkan dirinya terhadap asuransi tanggung jawab: yaitu *risk retention groups (RRGs)* dan *purchasing groups (PGs)*.

Perbandingan atau perbedaan antara *Risk Retention Group* dan *Purchasing Group* adalah:

Menurut UU itu, *a risk retention group* harus berbentuk sebuah perusahaan asuransi tanggung jawab di bawah hukum sedikitnya sebuah Negara bagian. Para pemilik *risk retention group* harus juga merupakan pihak tertanggung. Keanggotaan dalam *risk retention group* dibatasi pada orang-orang yang terlibat dalam bisnis atau kegiatan yang sama sehubungan dengan tanggung jawab yang terkait mereka. UU tersebut mempersyaratkan *risk retention group* untuk menyiapkan suatu *feasibility study* atau rencana operasi yang memasukkan penutupan, potongan, batas penutupan, tingkat premi, dan sistem klasifikasi peringkat untuk setiap lini asuransi yang kelompok itu ingin tawarkan. *Feasibility study* atau rencana operasi harus didaftarkan pada Negara Bagian yang mengeluarkan lisensinya, juga pada setiap Negara Bagian, tempat group itu akan beroperasi.

Berbeda dengan *risk retention group*, sebuah *purchasing group* bukan perusahaan asuransi, melainkan sekelompok orang yang memiliki risiko-risiko tanggung jawab yang sama atau terkait yang membentuk sebuah organisasi. Salah satu tujuannya adalah membeli asuransi tanggung jawab berbasis kelompok. Tidak ada persyaratan khusus yang dibebankan mengenai struktur hukum dari *purchasing group*. Dalam hal asosiasi perdagangan, keputusan dari dewan yang menugasi para pegawainya membuat pengaturan untuk membeli asuransi tanggung jawab atas basis kelompok sudah cukup untuk membentuk *purchasing group*.^[56]

Seperti peserta dalam *risk retention group*, para anggota *purchasing group* harus memiliki bisnis yang sama atau berhubungan yang memungkinkan mereka terkena kepada risiko-risiko tanggung jawab yang sama. Namun, berbeda dengan peserta *risk retention group*, anggota *purchasing group* tidak perlu mengumpulkan modal atau mengatur reasuransi. Selanjutnya, Perbedaan lainnya, *risk retention group* harus menyediakan *quality loss experience*, memiliki sejumlah minimal peserta, suatu volume premi minimum dan kemauan untuk melakukan komitmen jangka panjang; sedangkan *purchasing group* memang menganggap faktor-faktor itu berguna bagi pembentukan mereka, tetapi tidak penting.

Dari penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa *purchasing groups* jauh lebih mudah dibentuknya. Para produsen yang bergabung tersebut tidak perlu melakukan kontribusi modal, dan walaupun data kerugian berguna untuk menjamin risiko-risiko tersebut, hal ini tidak penting. Selain itu, *purchasing groups* tidak perlu mendaftarkan studi-studi kelayakan/*feasibility studies*, tetapi mereka dapat langsung beroperasi dengan memberitahukan suatu pengumuman kepada Negara Bagian, tempat mereka berdomisili dan Negara-Negara Bagian lainnya, di mana mereka akan beroperasi. Pengumuman tersebut harus menyatakan nama dan domisili dari *purchasing group*, lini, dan kelas (asuransi) yang ingin dibeli, serta perusahaan asuransi yang produk/jasanya ingin dibeli. Selain itu, *risk retention group* memerlukan waktu 18 bulan untuk membentuk dan dinyatakan memenuhi syarat, sedangkan sebuah *purchasing group* dapat dibentuk dan segera beroperasi kira-kira dalam waktu 60 hari.^[57]

Di Indonesia model asuransi *Risk Retention Groups* (RRG) berkembang dalam produk jasa, seperti jasa kesehatan yang dilakukan oleh dokter. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah mengasuransikan anggotanya, yaitu para dokter yang apabila dalam menjalankan profesinya telah terjadi malpraktik, maka pasiennya (konsumen) yang mengalami cedera, cacat, dan atau kerugian akan diberi ganti kerugian melalui asuransi.^[58] Sejarah dikeluarkannya

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Kornelius Simanjuntak, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) tanggal 7 Januari 2010. Ditambahkan beliau, bahwa walaupun demikian, bentuk asuransi bersama tersebut belum menjadi sesuatu yang biasa, karena beberapa faktor, yaitu tidak adanya regulasi yang memaksa, belum adanya ketentuan standar produk, dan budaya hukum

undang-undang tentang RRG di Amerika berasal dari program kerja *The Committee on Commerce, Science, and Transportation* dalam Kongres ke-99 yang menyoroti permasalahan yang berkaitan dengan masalah ketersediaan dana atau anggaran untuk tanggung jawab asuransi yang pada akhirnya berhasil disepakati tahun 1986⁵⁹ tepatnya pada era Presiden Reagan tanggal 27 Oktober 1986 yang dikenal dengan "October 27, 1986 is known as the Liability Risk Retention Act of 1986".

Liability Risk Retention Act of 1986, yang juga didukung oleh *National Association of Insurance Commissioner's (NAIC)*, membe- rikan *Model Risk Retention Act*, dalam rangka memfasilitas pemahaman tentang *Risk Retention Act (RRA)*. Di samping itu, keberadaan RRG didukung sepenuhnya oleh suatu komite *the administration's Tort Policy Working Groups'* yang menghendaki adanya perluasan cakupan dari *Products Liability Risk Retention Act of 1981* sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

It was presumed that this expansion would reduce costs, provide alternative mechanisms for coverage, and promote greater premium competition among general liability insurers. It was believed that this expansion would encourage insurers to set premiums that would compete with the new formations created under the revised law. To accomplish these goals, the Congressional history is very clear on the absolute need of preemption from certain state laws which would hinder or oppose the formation and interstate operation of association captive insurance companies or Risk Retention Groups (RRG). The record also reflects the need for preemption of prohibitive or restrictive state laws that would preclude insurers from giving preferential rates, terms, and conditions to groups seeking liability insurance coverage. Legislation provides the following definitions to aid in gaining an understanding of RRGs.^[60]

Asuransi tanggung jawab produk belum ada pengaturannya secara tersendiri. Di Indonesia asuransi tanggung jawab produk me-

masyarakatnya.

59 Rosita Steele, "Federal Liability Risk Retention Act, Legislative Background, Definitions And Provisions Just What Is The Federal Liability Risk Retention Act? The United States Congress revised the Liability Risk Retention Act Of 1981 through The Risk Retention Amendments Of 1986". *The final act, which was signed into law by president.*

60 *Ibid.* Setelah itu, Liability Risk Retention Act mengalami perubahan tahun 1986.

sih merupakan bagian dari asuransi kerugian. Dan, walaupun telah ada peristiwa hukum, yakni asosiasi konsumen telah melakukan penutupan asuransi tanggung jawab, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), regulasi pendukungnya belum ada yang mengatur secara khusus sebagaimana regulasi yang ada di Amerika Serikat. Demikian juga belum ada perusahaan asuransi di Indonesia yang 'menghimpun/group' untuk menutup asuransi yang dilakukan oleh asosiasi konsumen, seperti yang terjadi di Amerika Serikat dengan perubahan undang-undang *Liability Risk Retention Act* 1981 menjadi *Liability Risk Retention Act* 1986.^[61]

Dari kesimpulan yang di dapat oleh peneliti atas wawancara dengan Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Bapak Kornelius Simanjuntak,^[62] Bapak Sudaryatmo dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI),^[63] dan Ketua Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI),^[64] bahwa penutupan atas asuransi tanggung jawab produk atau *product liability insurance* yang terjadi di Indonesia masih mendasarkan diri pada perjanjian atau kontrak kedua belah pihak.

Indonesia sampai saat ini belum mempunyai legislasi tanggung jawab produk khusus yang ditujukan pada kewajiban tanggung jawab hukum dari para produsen dan penjual/retail untuk membayar kompensasi kepada para pengguna, pembeli dan bahkan pengecer karena kerugian atau kerusakan yang diderita karena barang-barang cacat, khususnya produk yang berasal dari negara lain.^[65] Selain itu, perbedaan penggunaan sistem hukum suatu negara juga menjadi kompleksitas tersendiri, dalam pemberian perlindungan atas produk dalam negeri terhadap produk yang datang dari luar negara. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Dhaniswara K. Harjono^[66]:

- 61 Di dalam LRRA 1981 pengaturan "groups" hanyalah meliputi konsumen saja. Namun, dalam perubahan LRRA 1986 pengaturan "groups" tidak saja pada konsumen saja melainkan juga terjadi pada perusahaan dan penanggung.
- 62 Di Indonesia, pertama sudah ada asuransi outo mobil (*car insurance*), yang kedua, misalnya, *public liability* untuk pengelola gedung-gedung. Contoh, jika saja liftnya masalah (rusak) dan ada korban, maka pihak ketiga (korban) bisa menuntut pengelola gedung, walau dikatakan beliau kejadian ini sangat jarang terjadi. Wawancara tgl 7 Januari 2010.
- 63 Walaupun di bidang jasa konstruksi dan jasa kesehatan, legislasi tentang *professional liability* telah mengatur tentang *professional liability insurance*, legislasi itu tidak menyatakan secara eksplisit bahwa hal tersebut menjadi kewajiban atau keharusan para pihak. Wawancara tgl 11 Januari 2010.
- 64 Bahwa asosiasi "konsumen" tidak mewajibkan anggotanya untuk menutup asuransi tanggung jawab, melainkan sebatas menganjurkan saja. Dan, menurut beliau belum ada perundang-undangan yang mewajibkan asuransi tanggung jawab produk (*product liability insurance*). Wawancara 12 Januari 2010.
- 65 Duane J. Gingerich, *Product Liability In The Asia-Pasific*, Legal Books 1995, hlm.100.
- 66 Dhaniswara K. Harjono, "Dampak Globalisasi pada Kegiatan Bisnis dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Penegakan Hukum*, Volume 6 No. 2, Juli 2009. Diterbitkan oleh Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, hlm. 117.

"In the globalization era, the implementation of common law legal system and civil law legal system often conflicted and influenced each other. By way of globalization, business law principles in both investment and financial institution from common law system came into Indonesia which has already adopted the civil law legal system. With the existence of trust institutions, secondary mortgage facility, stock market and securities in the form of asset-backed securities which originally developed only in common law legal system countries, have affected investment and financial institutions in Indonesia with civil law legal system, whereas such implementation requires a redevelopment due to the difficulties in adopting another legal system."

Lebih lanjut, Dhaniswara K. Harjono menambahkan:

Dalam hal ini, globalisasi dalam kegiatan bisnis akan membawa pengaruh dalam perubahan paradigma hukum karena setiap perubahan dalam bidang ekonomi, pasti akan membawa perubahan dalam hukum dan praktik hukum. Perubahan tersebut secara tidak langsung akan mengakibatkan konflik hukum yang disebabkan oleh adanya perbedaan sistem hukum. Hal itu merupakan pengaruh globalisasi yang mengakibatkan masuknya berbagai macam pranata ekonomi asing yang menganut sistem hukum *common law* ke dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*.^[67]

Dari hasil wawancara yang didapat oleh peneliti, bahwa asuransi tanggung jawab produk (*product liability insurance*) lebih berkembang di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, seperti Amerika Serikat. Kornelius Simanjuntak menyatakan bahwa di Amerika Serikat pembayaran premi atas asuransi tanggung jawab dilakukan oleh asosiasi perusahaan, apalagi jika itu perusahaan multinasional.^[68] Secara umum *liability insurance* sudah dipraktikkan di luar negeri seperti di Amerika Serikat. Ada dua bidang dalam hal ini, yaitu di bidang produk dan jasa profesional. Demikian pernyataan Bapak Sudaryatmo dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada saat peneliti melakukan wawancara pengumpulan data.^[69]

Indonesia, yang karena hubungan sejarah menganut sistem Eropa kontinental, dalam perkembangannya menggunakan dua sistem hukum secara bersamaan (*mixed legal sistem*). Dari kondisi yang demikian, tampak bahwa ada kesulitan tersendiri bagi Indonesia untuk membuat atau menetapkan legisla-

67 Dhaniswara K. Harjono, *loc.cit.*, hlm. 118.

68 Kornelius Simanjuntak, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Wawancara tgl 7 Januari 2010, di PS-FHUI Salemba Jakarta.

69 Sudaryatmo, Anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Wawancara tgl 11 Januari 2010, di kantor YLKI Pancoran, Jakarta.

seperti asuransi tanggung jawab produk menjadi sebuah peraturan perundang-undangan tersendiri.

Namun, ada pendapat yang optimistis dari Loukas A. Mistelis^[70], yang mengatakan bahwa konvergensi sistem-sistem hukum atau harmonisasi atau hukum komersial di dalam jangka panjang akan menstabilkan dan memperkuat ekonomi-ekonomi nasional dan akan menciptakan lingkungan persaingan yang sehat:

In this new era of global economy it remains to be seen what the reaction of global capital markets to continuing differences in commercial law systems will be. Currently, it appears that this "capital market shopping" and the risk-taking relating to that were beneficial to some global players. However, the need for certainty and predictability, or indeed uniformity, is topical. Convergence of legal systems or harmonization or commercial law will, in the long run, stabilize and strengthen national economies and will create a healthy competitive environment.^[71]

Persoalan pembaruan hukum asuransi tanggung jawab produk di Indonesia, yang timbul karena hukum, bukanlah suatu lembaga yang sama sekali otonom, melainkan berada pada kedudukan yang kait-mengait dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat. Salah satu segi dari keadaan yang demikian itu adalah, bahwa hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakatnya, hukum mempunyai dinamika.

Sunaryati Hartono menyatakan^[72]:

"Sudah waktunya hukum tentang Pelaku Ekonomi itu diteliti secara integral, baik dalam rangka peranan ekonominya di dalam ekonomi nasional mau pun sebagai pranata hukum di dalam keseluruhan sistem yang mengatur hak dan kewajiban bagi masing-masing pelaku hukum itu. Demikian pula sampai saat ini belum pernah diatur secara benar Hukum Kontrak yang harus berlaku bagi kegiatan dan penyusunan kontrak yang berbeda, seperti untuk berbagai *adhesion contracts (contrats d'adhesion)*, yang di dalam bahasa Indonesia kadang-kadang diterjemahkan sebagai kontrak standar atau kontrak baku, dan yang sifatnya sudah jauh berbeda

^[70] Dhaniswara K. Harjono. *Ibid.*

^[71] Loukas A. Mistelis, "Regulatory Aspects: Globalization, Harmonization, Legal Transplants, and Law Reform -- Some Fundamental Observations", *Pace Law School Institute of International Commercial Law*, <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/mistelis.html>, hlm. 1067.

^[72] Sunaryati Hartono, "Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca-Tahun 2003". Makalah Disampaikan pada : Seminar Pembangunan Nasional VIII Tema Pengakuan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselenggarakan Oleh: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Denpasar, 14-18 Juli 2003. hlm 8

dengan kontrak sederhana, (*simple contracts*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Oleh sebab itu, Belanda sendiri sudah hampir 15 tahun yang lalu mengubah asas-asas dan peraturan hukumnya bagi kontrak standar ini, dalam *Burgerlijk Wetboeknya* yang Baru, karena penerapan asas dan peraturan lama (yang sampai sekarang masih diterapkan di Indonesia) diyakini mengakibatkan ketidakadilan bagi pihak yang lemah. Demikian pula hukum kita belum secara jelas mengatur asas-asas dan peraturan yang harus berlaku bagi "government contracts" atau kontrak-kontrak dengan badan-badan atau instansi pemerintah yang sewaktu-waktu dapat mengubah posisi swasta; baik dengan kebijaksanaan pemerintah maupun melalui perubahan undang-undang. Hal yang sama berlaku bagi *kontrak internasional*."

Pernyataan Sunaryati Hartono, menurut peneliti, dengan sendirinya bahwa pembaruan terhadap kontrak-kontrak asuransi khususnya dan hukum asuransi pada umumnya sudah sangat mendesak untuk dilakukan, sebagai upaya dilakukannya perlindungan terhadap konsumen secara komprehensif.

Kewenangan pemerintah dalam rangka mengatur dan menegakkan asuransi tanggung jawab produk, menurut Herman Sihombing, negara kita adalah negara hukum, sekaligus negara kesejahteraan, artinya negara/pemerintah wajib menyelenggarakan kesejahteraan seluruh rakyat, jadi negara harus aktif bahkan menentukan dalam segala bidang kehidupan untuk mencerdaskan dan menyelenggarakan^[73]:

Lebih lanjut masalah tanggung jawab pemerintah atas asuransi di dasarkan pada alasan bahwa asuransi yang menyangkut masalah publik harus dijamin oleh otoritas pemegang kekuasaan dalam hal ini adalah pemerintah. Pemerintah harus mengembangkan hukum yang memihak terhadap kepentingan publik.^[74] Kebijakan pemerintah harus mencerminkan penilaian pada sejauh mana masyarakat secara keseluruhan sudah siap atau belum.^[75]

Apalagi Liberalisasi perdagangan menuju era ekonomi global dan pasar bebas melalui WTO (*World Trade Organization*) maupun APEC (*Asia Pacific Economic Committee*), menghadirkan tantangan yang berat bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dikatakan demikian karena di pasar bebas akan bertemu kekuatan-kekuatan yang tidak berimbang, yaitu negara-negara

73 Herman Sihombing, "Pembaruan Hukum Asuransi di Indonesia". Dalam Djoko Prakoso & I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 374-376.

74 *Ibid.* 61

75 *Ibid.* 302

industri, *New Industrial Countries* (NIC's), dan negara-negara yang sedang berkembang.^[76]

Untuk menjawab permasalahan dalam bidang hukum ini Indonesia perlu meneruskan usaha-usaha memperbaiki undang-undang yang sudah ada dan melahirkan berbagai undang-undang lainnya, untuk menjaga persatuan bangsa, mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.^[77]

Berkembangnya produk-produk industri di satu pihak menuntut perlunya pengembangan perlindungan konsumen di pihak lain. Perlindungan hukum terhadap konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah melainkan juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan manusia, umpamanya, makanan, minuman, dan obat-obatan. Pelaksanaan hukum perlindungan konsumen di Indonesia belum berkembang mengikuti irama kemajuan produksi-produksi dunia industri.^[78] Di sinilah perlunya instrumen hukum lain, yang harus digunakan pada saat hukum perlindungan konsumen tidak lagi bisa melindungi konsumen yang dirugikan atas penggunaan produk baik makanan dan atau obat-obatan, secara memuaskan dan komprehensif. Dan, instrumen asuransi sudah menjadi hal yang sangat mendesak untuk digunakan juga dalam rangka perlindungan konsumen. Instrumen tersebut adalah undang-undang tentang asuransi tanggung jawab produk.

⁷⁶ Natangsa Surbakti, "Aktualisasi Fungsi Hukum Pidana dalam Era Ekonomi Global, Jurisprudence", Vol. 2, No. 1, Maret 2005: 56 - 77 Dalam [Http://Eprints.Ums.Ac.Id/348/1/4_Natangsa.Pdf](http://Eprints.Ums.Ac.Id/348/1/4_Natangsa.Pdf). diakses tgl 25 September 2009.

⁷⁷ Erman Rajagukguk, *loc.cit.* hlm. 28.

⁷⁸ *Ibid.*

Kepusatakaan

- Arnold. "Products Liability Insurance". Wis. L. Rev.429 (1957). Dalam Rowland H. Long, *The Law of Liability Insurance*, Vol. 3 (1999).
- C. Arthur William Jr. *et.al. Risk Management and Insurance*, McGraw-Hill International, Inc. 1995.
- Cohen, David, Karen Martin. Western Ideology, Japanese Product Safety Regulation And International Trade, SSRN-id1517961.
- Dumalagan, Doram T. "Economic Globalization and Its Impact on Consumer Rights: A Comparative Research and Analysis of Relevant Consumer Protection Laws and Programs in the Phillipines, Thailand, and Indonesia". Bahan perkuliahan hukum perlindungan konsumen. Jakarta: 2005.
- Gingerich, Duane J. *Product Liability In The Asia-Pasific*. Legal Books,1995.
- G. John, Cowells. "The Situation in Europe, European Insurance Perspectives". *Paper Seminar, Product Liability and Insurance*, A Two-day Seminar Organised by Lloyd's of London Press, Ltd. (May 19-20, 1977).
- Harjono, Dhaniswara K. Dampak Globalisasi pada Kegiatan Bisnis dalam Sistem Hukum di Indonesia, Jurnal Penegakan Hukum, Volume 6 No. 2, Juli 2009. Diterbitkan oleh Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.
- Hartono, Sunaryati. "Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca - Tahun 2003". Makalah Disampaikan Pada : Seminar Pembangunan Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselenggarakan oleh: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Denpasar, 14-18 Juli 2003.
- Jess, Digby C. "*The Insurance of Commercial Risks: Law and Practice*". London Sweet&Maxwell.
- J. Gunawan, "Produk Liability' Dalam Hukum Bisnis Indonesia". *Pro Justitia*, 2 April 1994.
- Kellam, Jocelyn (Ed). *Product Liability in the Asia-Pacific*. Legal Books, 1995.
- Long, Rowland H. *The Law of Liability Insurance*, Vol 3, 1999.

- Marc, Mayerson S. "Perfecting and Pursuing Liability Insurance Coverage a Primer for Policyholders on Complying with Notice Obligations". *Tort & Insurance Law Journal*, Volume 12, Number 4 (Summer, 1997).
- Mimbar Hukum Edisi Khusus No. 1. 39/X/200. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2001, hlm. 136.
- Prakoso, Djoko, & I Ketut Murtika. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 374-376.
- Reimann, Mathias. "Liability For Defective Products at The Beginning of The Twenty-First Century: Emergence Of A Worldwide Standard?". *American Journal of Comparative Law* (Fall 2003).
- Rothschild, Donald P. & David W. Carrol. *Consumer Protection Reporting Service*. Maryland: National Law Publishing Corporation, 1986.
- Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Steele, Rosita. "Federal Liability Risk Retention Act, Legislative Background, Definitions And Provisions Just What Is The Federal Liability Risk Retention Act? The United States Congress Revised the Liability Risk Retention Act Of 1981 through The Risk Retention Amendments Of 1986". The final act, which was signed into law by president.
- Sudaryatmo. Anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Wawancara tgl 11 Januari 2010, di kantor YLKI Pancoran, Jakarta
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen. LN Tahun 1999 No. 42, TLN 3821.
- Indonesia. Undang - Undang Usaha Perasuransian. UU No. 2 Tahun 1992, TLN NO. 3467.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. PP. No. 73 tahun 1992.
- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosuidio. Cet.31 ,Jakarta : Pradnya Paramita, 2001

- Kitab Undang – Undang Hukum Dagang [Wetboek van Koophandel]*.
Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosuidio. Cet.27, Jakarta
Pradnya Paramita, 2002
- Tunggal, Arif Djohan. *Peraturan Perundang – undangan Perasuransian di
Indonesia Tahun 1992 – 1997*. Cet I, Jakarta : Harvarindo, 1998
- “A Special Reprint from the Risk Retention Group Directory & Guide”, <http://www.rrr.com>.
- Education Center: RRG/PG, <http://www.rrr.com/education>.
- “Liability Risk Retention Act of 1986”,
<http://www.rrcoalition.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3289>.
- Mistelis, Loukas A. “Regulatory Aspects: Globalization, Harmonization, Legal
Transplants, and Law Reform -- Some Fundamental Observations.” *Pace
Law School Institute of International Commercial Law*, <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/mistelis.html>.
- Musjab, Imam. “Products Liability: Asuransi Product Liability untuk Oli
Pelumas dan Oil Additive Lainnya”. dalam <http://ahliasuransi.wordpress.com/> diakses 3 Juli 2008.
- New York Code. “Laws: Insurance : (101 - 110) General Provisions”, http://law.justia.com/newyork/codes/2006/insurance/idx_isc0a1.html.
- Steele, Rosita. “Federal Liability Risk Retention Act, Legislative Background,
Definitions And Provisions: Just What Is The Federal Liability Risk
Retention Act? The United States Congress Revised The Products Liability
Risk Retention Act of 1981 through the Risk Retention Amendments Of
1986”. The final act, which was signed into law by president. <http://www.americanequestrian.com/legal/rra1986>.
- Surbakti, Natangsa. “Aktualisasi Fungsi Hukum Pidana dalam Era Ekonomi
Global, Jurisprudence”, Vol. 2, No. 1, Maret 2005: 56 – 77. Dalam [Http://eprints.ums.ac.id/348/1/4._Natangsa.Pdf](http://eprints.ums.ac.id/348/1/4._Natangsa.Pdf).
- Majalah *Tempo*, 21 Oktober 1989.
- Majalah *Trust*, Edisi 20 tahun IV, 27 Februari-5 Maret 2006.
- Majalah *Trust*, Edisi 16 Tahun IV, 30 Januari-5 Februari 2006.
- Majalah *Trust*, Edisi 20 Tahun IV, 27 Februari-5 Maret 2006.

Prof. ERMAN RAJAGUKGUK, S.H., LL.M., Ph.D

Lahir di Padang, 1 Juni 1946. Semenjak mahasiswa telah aktif berorganisasi antara lain pernah menjadi Sekretaris Jenderal Ikatan Mahasiswa Hukum Indonesia periode 1973 - 1975, Staf pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, periode 1968 - 1974 dan wartawan "Harian Kami sampai surat kabar tersebut di breidel tahun 1974. Kecintaan pada jurnalistik dilanjutkan menjadi Redaktur majalah "Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum UI" periode 1975.

Lulus sebagai Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Univeritas Indonesia tahun 1975. Karier konsultan hukum dimulai dengan membuka kantor konsultan hukum "Erman & Associates" pada tahun 1975, kemudian menjadi Konsultan Hukum pada "Adnan Buyung Nasution & Associates" pada periode 1980 - 1982.

Strata S2 dan S3 diperoleh dari School of Law University of Washington, Seattle, periode 1982 - 1988 dan mendapat LL.M tahun 1984 serta Ph.D pada tahun 1988. Sekembalinya di tanah air melanjutkan sebagai Konsultan Hukum dan memberi kuliah di berbagai Universitas. Di almámater beliau pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan Bidang Akademik periode 1990 - 1994, dan pada tahun 1997 diangkat sebagai Guru Besar Fakultas Hukum UI. Periode tahun 2000 - 2004 pernah menjadi Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI tahun 2000 - 2004.

Karier sebagai Direktur Jenderal Hukum & Perundang-Undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia pada tahun 1998, delapan bulan kemudian diangkat sebagai Wakil Sekretaris Kabinet RI sampai dengan April 2005.

Kesetiaan pada dunia akademis dan pengabdianya kepada masyarakat menghantar Prof. Erman Rajagukguk memperoleh penghargaan "Honorary Initiation" dari University of Washington Chapter of The Order of the Coif pada November 28, 2001 dan juga "Lifetime Achievement Award" pada Juni 12, 2013. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 28 Tahun 2005, tgl. 18 Oktober 2005 ditetapkan sebagai Penasehat Delegasi Indonesia untuk Perundingan WTO.

Sejak menjadi Guru Besar pada tahun 1997 hingga sekarang telah menjadi Promotor Program Doktor sebanyak 44 (empat puluh empat) orang, dan sebagai Ko Promotor sebanyak 7 (tujuh) orang. Sebelas orang diantaranya mengikuti jejak beliau sebagai Guru Besar. Bimbingan Prof. Erman telah menyebar di berbagai tempat dalam jabatan-jabatan penting.



ISBN 78-797-8972-67-6